



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanam modal di daerah perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dipandang perlu membuat ketentuan tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

15. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan disingkat BPMPTSP adalah Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di Bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Instansi Terkait adalah lembaga pemerintah daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
14. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan penanam modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari BKPM, BPMPTSP, BPMPPT, atau instansi terkait dan berwenang.
17. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
18. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.

19. Izin Usaha adalah Izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektor.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
21. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
22. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
23. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
24. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
25. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BMPPT sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata.
26. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan :
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :
 - a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
 - b. pembinaan melalui :
 - 1) bimbingan sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - 2) pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - 3) bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
 - c. pengawasan melalui :
 - 1) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - 2) pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 3) tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 7

Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BPPMT, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf b, dilakukan BPPPT terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- (2) BPPPT dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) BPPPT dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di atas melakukan koordinasi dengan BPPPTSP dan Pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh instansi terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf c dilakukan :
 - a. BPPPT terhadap seluruh penanaman modal yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BPPPT dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas melakukan koordinasi dengan BPMPTSP dan Pemerintah dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1.) Dalam hal-hal tertentu BPPPT dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2.) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

BAB V TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan disampaikan kepada BPPPT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - 1) laporan triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - 2) laporan triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3) laporan triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - 4) laporan triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - 1) laporan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) laporan semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modal diterbitkan.
 - (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal. Untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki izin usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
 - (5) Perusahaan yang melakukan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
 - (6) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Penyampaian LKPM kepada BPMPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - b. secara online melalui SPIPISE;
 - c. melalui surat elektronik.

Pasal 12

- (1) BPMPPT melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan.

- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPPT dapat meminta kejelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPPT melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal sesuai dengan kewenangan, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada BPPPT, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.

Pasal 15

- (1) BPPPT membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di daerah setiap 6 (enam) bulan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada BKPM dan BPPPTSP selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

BAB VI TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/dan atau menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/dan atau sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan dan atau kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan dan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), huruf h dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada kepala BPMPPT.
- (3) Atas laporan permasalahan dan atau kendala dari perusahaan penanaman modal, BPMPPT melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (3) Pimpinan/dan atau penanggungjawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan dan atau penanggungjawab perusahaan.

BAB VIII BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Berita Acara Pengawasan dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dalam rangka :
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan Pasal 9;

- b. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BPMPTSP untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - d. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BPMPTSP, oleh BPMPTSP untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang;
 - e. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - f. pengawasan penggunaan mesin/dan atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - g. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. proses pengenaan sanksi; dan
 - i. pembatalan sanksi.
- (2) Berita Acara Pengawasan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, didasarkan atas hasil evaluasi BPMPTSP/dan atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
 - (3) Pembuatan Berita Acara Pengawasan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Pembuatan Berita Acara Pengawasan dilakukan di lokasi proyek ditandatangani oleh pimpinan dan atau penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
 - (5) Bentuk formulir Berita Acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V.
 - (6) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tingkat kabupaten dapat berasal dari :
 - a. Dinas dan atau instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan dan atau kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah; dan
 - g. dinas dan atau instansi teknis terkait lainnya.
 - (7) Dalam melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, dan ditandatangani oleh kepala BPMPTSP.

Pasal 20

- (1) BPMPTSP atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) Hasil Berita Acara Pengawasan diterima oleh BPMPT dan instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

BAB IX
TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) BPMPT melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata.
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan Bupati yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh BPMPT.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa :
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - f. izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) /HO.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk
 - a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa :
 - 1) pengadaan lahan;
 - 2) pembangunan/ sewa gedung/ pabrik, dan atau
 - 3) pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
 - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa :
 - 1) pengadaan lahan/tempat usaha, dan atau
 - 2) pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
 - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
 - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
 - e. permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh perusahaan kepada BPMPT sebagai penerbit perizinan penanaman modal, dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 - 2) rekaman rapat umum pemegang saham (RUPS)/ pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Penanaman Modal;
 - 3) surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;

- 4) surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran VII.
- (5) Bentuk permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum pada lampiran VIII.
- (6) Bentuk usulan pembatalan perizinan penanaman modal oleh BPMPPT untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah provinsi dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah, tercantum pada Lampiran IX.
- (7) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, berupa surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (8) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPMPPT, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal, sesuai kewenangannya.
- (9) Bentuk pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum pada Lampiran X.

BAB X
TATA CARA PENCABUTAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) BPMPPT melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau izin usaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka pencabutan perizinan penanaman modalnya dilakukan BPMPPT.
- (3) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan :
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan pencabutan dari BPMPPT untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan pencabutan perizinan penanaman modal oleh perusahaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- (5) Bentuk usulan pencabutan perizinan penanaman modal oleh BPMPPT sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.

- (6) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
 - a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS);
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. LKPM periode terakhir; dan
 - f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.
- (7) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b diajukan dengan kelengkapan berupa :
 - a. surat usulan pencabutan perusahaan penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPPPT; dan
 - b. Berita Acara Pengawasan.
- (8) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses berdasarkan Berita Acara Pengawasan.
- (9) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (10) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala BPMPPPT berdasarkan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (11) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XIV.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

BPMPPPT sesuai dengan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyalahgunakan penyimpangan terhadap :
 - 1) perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
 - 2) fasilitas penanaman modal termasuk penggunaan mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dilakukan secara bertahap :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha/dan atau fasilitas penanaman modal, atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha/dan atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran XV A, Lampiran XV B, dan Lampiran XV C.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XVI.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BPMPPT yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII.
- (5) BPMPPT yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam

jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pengawasan menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Lampiran XVIII.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha/dan atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha/dan atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha; dan
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIX.
- (4) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh BPMPT, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (5) Bentuk surat pemberitahuan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada Lampiran XX.
- (6) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha, kepada BPMPT yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.
- (7) BPMPT yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pengawasan menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha.
- (8) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan Berita Acara Pengawasan.
- (9) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha/dan atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran XXII.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada perusahaan yang :

- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha/dan atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BMPPT menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha sesuai perizinan penanaman modal yang diterbitkannya,
 - (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh BMPPT, harus diberitahukan kepada BKPM.
 - (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggungjawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi:

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal; dan
- b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk menyampaikan LKPM.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan permohonan pembatalan/dan atau pencabutan atas perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh BMPPT dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini dan belum diganti berdasarkan peraturan bupati ini berlaku.
- (2) Permohonan pembatalan/dan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	Lampiran I	Bentuk LKPM Tahap Pembangunan	2
2.	Lampiran II	Bentuk LKPM Tahap Produksi/Operasi (Komersial)	6
3.	Lampiran III	Bentuk Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal	11
4.	Lampiran IV	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan	17
5.	Lampiran V	Bentuk Berita Acara Pengawasan	18
6.	Lampiran VI	Bentuk Surat Tugas Pengawasan	22
7.	Lampiran VII	Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	23
8.	Lampiran VIII	Bentuk Permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	25
9.	Lampiran IX	Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	26
10.	Lampiran X	Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal 2	27
11.	Lampiran XI	Bentuk Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	28
12.	Lampiran XII	Bentuk Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	30
13.	Lampiran XIII	Bentuk Surat Kuasa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	31
14.	Lampiran XIV	Bentuk Surat Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	33
15.	Lampiran XV	Bentuk Surat : A. Peringatan Tertulis I; B. Peringatan Tertulis II; C. Peringatan Tertulis III.	36 37 38
16.	Lampiran XVI	Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha	39
17.	Lampiran XVII	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha	40
18.	Lampiran XVIII	Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha	41
19.	Lampiran XIX	Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha	42
20.	Lampiran XX	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha	44
21.	Lampiran XXI	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	45
22.	Lampiran XXII	Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha	46
23.	Lampiran XXIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha	47

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 22 TAHUN 2014
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2014
 TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
 TAHUN**

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:		
2.	- Akta pendirian	:	No mor	Tanggal
	- Nama Notaris	:		
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No mor	Tanggal
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:		
4.	Bidang Usaha	:		
5.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl.	
			Kab/Kota	
			Telp.	Fax.
			e-mail:	
6.	Alamat Korespondensi	:	Jl.	
			Kab/Kota	
			Telp.	Fax.
			e-mail:	

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	a. Pendaftaran Penanaman Modal	:	Nomor	Tanggal
	b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal	:	Nomor	Tanggal
2.	Angka Pengenal Impor Produsen/Umum (APIP/APIU)	:	Nomor	Tanggal
3.	Surat Persetujuan Fasilitas bea masuk impor mesin/ peralatan	:	Nomor	Tanggal
4.	Fasilitas Fiskal Lainnya	:	Nomor	Tanggal
5.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	Nomor	Tanggal
6.	Izin Lokasi	:	Nomor	Tanggal
7.	SK Hak Atas Tanah	:	Nomor	Tanggal
8.	Izin Mendirikan Bangunan	:	Nomor	Tanggal
9.	Izin Lingkungan	:	Nomor	Tanggal
10.	Izin UU Gangguan/HO	:	Nomor	Tanggal
11.	Izin Teknis lainnya	:	Nomor	Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi	:	Tambahan	Total
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha

B. Penyertaan dalam Modal Perseroan	:	Tambahan	Total ^{*)}
1. Asing	:		
-(.....= negara asal)			
-(.....= negara asal)			
2. Indonesia	:		
-			
-			
Jumlah			

^{*)}Hanya diisi bagi perusahaan PMA

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

1. Pembelian Dalam Negeri	:	Tambahan	Total ^{*)}
2. Impor	:		
a. Menggunakan Fasilitas	:		
b. Tidak Menggunakan Fasilitas	:		

^{*)} Khusus diisi bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas impor mesin dan suku cadang, sesuai dengan Fasilitas Pabean.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L : Orang
		P : Orang
2. Asing	:	Orang

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20....
 Penanggung Jawab,
 Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :
 Jabatan :

BUPATI BENGKAYANG,

 TTD
SURYADMAN GIDOT

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL TAHUN

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan
- Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal/ persetujuan penanaman modal.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

III. REALISASI INVESTASI :

- a. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- b. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Tambahan realisasi investasi yang dicantumkan adalah tambahan selama periode satu bulan sesuai pembukuan perusahaan;
 - 2) Total adalah kumulatif realisasi investasi sampai dengan bulan pelaporan sesuai pembukuan perusahaan.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari :
 - Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.

- Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
- Modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

Realisasi mesin dan peralatan merupakan pengadaan sesuai dengan realisasi pada periode pelaporan terdiri dari :

1. Pengadaan dalam negeri, yaitu mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
2. Impor, baik yang menggunakan fasilitas atau tanpa menggunakan pabean.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 22 TAHUN 2014
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
 TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TELAH ADA IZIN USAHA
 TAHUN**

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Izin Usaha	:	Nomor Tanggal
3. Bidang Usaha	:	
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Provinsi Telp. Fax.
5. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Tambahan	Total
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

B. Sumber Pembiayaan		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L: Orang P: Orang
2. Asing	:	Orang

* Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

		Tambahan	Total*)
1. Mesin/Peralatan	:		
2. Barang dan Bahan	:		
3. Komponen/Suku Cadang	:		
Jumlah	:		

V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

Nomor	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kemitraan	:	a. Diperkirakan/tidak diperkirakan*) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
2.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
3.	Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.
4.	Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
5.	Lain - Lain	:	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20....
Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama jelas :
Jabatan :

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHUN

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faksimile
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimile dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

- a. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- b. Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
- c. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehannya.
- d. Apabila terdapat tambahan selama periode laporan agar dicantumkan nilai tambahan investasi baik untuk modal tetap maupun modal kerja.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA)

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

Realisasi impor pada periode laporan dengan menggunakan fasilitas API-P atau API-U.

V. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.

3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a. *Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)* bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
- b. *Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)* bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.

2. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

3. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial atau peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

5. Lain-lain

Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURAT BPMPPT

Nomor :/20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepada Yang Terhormat
Bupati Bengkayang
di -
BENGKAYANG

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal periode Januari s/d Maret Tahun atau periode April s/d Juni Tahun atau periode Juli s/d September Tahun atau periode Oktober s/d Desember Tahun berdasarkan lokasi proyek di Kabupaten Bengkayang dan berdasarkan sektor usaha PMDN dan PMA.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Kepala BPMPPTSP Provinsi Kalimantan Barat

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Lampiran Surat Nomor..... tanggal

LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN Dirinci berdasarkan lokasi per kabupaten atau kecamatan.

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
Jumlah						

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					

4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

c. Berdasarkan Nama Perusahaan PMDN.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/ IZIN PRINSIP	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
Jumlah						

d. Berdasarkan Lokasi Proyek PMA Dirinci Berdasarkan Lokasi

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
Jumlah						

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

I. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN

1. Nomor urut : Diisi dengan nomor urut.
2. Lokasi : Diisi berdasarkan lokasi proyek berdasarkan Per Kecamatan untuk laporan BPPPT kepada Bupati Bengkayang.
3. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
4. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
5. Penyerapan Tenaga : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia Kerja maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
6. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.

II. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN

1. Sektor : Diisi dengan nomor urut.
2. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan
3. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
4. Penyerapan Tenaga : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia Kerja maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
5. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.

III. Berdasarkan nama perusahaan PMDN

1. Nomor urut : Diisi dengan nomor urut.
2. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahan badan hukum dan perubahannya.
3. Nomor & Tanggal : Diisi dengan nomor dan tanggal Pendaftaran/Izin Pendaftaran/Izin Prinsip dan perubahannya.
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Pendaftaran/Izin Prinsip serta sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
6. Penyerapan Tenaga : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia Kerja maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.

d,e,f ditulis seperti a,b,c hanya berbeda status perusahaannya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BPMPPT

Nomor :/20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat(nama lembaga)... tertanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BPMPPT Kabupaten Bengkayang dan Dinas bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara pada tanggal, dengan petugas sebagai berikut :

1.
 2.
- dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG**

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPPTSP Prov. Kalbar.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

- A. Volume Barang dan Bahan dalam SP Pabean : Ton/Unit
- B. Volume yang telah diimpor : Ton/Unit (.....%)
- C. Sisa yang belum diimpor : Ton/Unit (.....%)
- D. Jumlah Nilai dalam SP Pabean : US\$
- E. Nilai yang telah diimpor : US\$
(.....%)
- F. Sisa yang masih akan diimpor : US\$
(.....%)

VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

VII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui
Pimpinan / Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)
.....(Jabatan)

Pemeriksa,

- 1. Koordinator BPMPPPT :
Nama :
Jabatan :

- 2. BPMPPPT
Nama :
Jabatan :

- 3. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :

- 4. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

Tanda
Tangan,

.....

.....

.....

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

TATA CARA PENGISIAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan NPWP Perusahaan
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, nomor bangunan, kelurahan/ /desa, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI :

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN

1. Jumlah Nilai dalam SP Pabean :
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP Pabean (masterlist)
2. Nilai yang telah diimpor :
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek
3. Sisa yang masih akan diimpor :
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor.

IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI

Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.

V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

1. Volume Barang dan Bahan dalam SP Pabean :
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SP Pabean
2. Volume yang telah diimpor :
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean
3. Sisa yang belum diimpor :
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor
4. Jumlah Nilai dalam SP Pabean :
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP Pabean (masterlist)

5. Nilai yang telah diimpor :
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean
6. Sisa yang masih akan diimpor :
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor

VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

1. Penyampaian LKPM sesuai periode pelaporan
2. Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia.
3. Kemitraan sesuai bidang usaha
4. Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL
5. CSR bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan.

VII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi hasil temuan lapangan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai dengan maksud dibuatnya BAP, antara lain agar dijelaskan tentang :

1. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa
2. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek. Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya
3. Bahan baku yang diimpor dirinci:
 - berapa yang sudah digunakan;
 - berapa yang masih ada di gudang, apabila ada perbedaan, agar dijelaskan
4. Perkiraan produksi/operasi komersial : bulan.... tahun
5. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal.

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**Bentuk Surat Tugas Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BPMPPT KABUPATEN BENGKAYANG

Nomor :/20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Surat Tugas Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat(nama lembaga)... tertanggal tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BPMPPT Kabupaten Bengkayang menugaskan pejabat untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. , NIP, Jabatan
 2. , NIP, Jabatan
- dst.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG**

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPPTSP Prov. Kalbar.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspur Nomor _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi** kepada: _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspur Nomor _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BPMPPT Kabupaten Bengkayang untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BPMPPT Kabupaten Bengkayang .

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPMPPT Kabupaten Bengkayang tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BPMPPT Kabupaten Bengkayang tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,
_____,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Penerima Kuasa

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap
Yth.
Kepala BPMPPT Kabupaten Bengkayang
Jl.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama PT. di bidang usaha berlokasi di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dengan alasan, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa rencana investasi kami sesuai perizinan tersebut diatas tidak jadi direalisasikan, untuk itu kami mohon dapat dilakukakan pembatalan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Pernyataan seluruh pemegang saham yang menyatakan membatalkan rencana kegiatan investasi sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal
2. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal

Kuasa Pemegang Saham/Direksi

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Nama Jelas

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Yth.

Kepala BKPM

Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (*copy* terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

KOP SURAT BPMPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /B/...../20..... ,20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomortanggal
....., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan
Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal
..... jo. Nomor atas nama PT. di
bidang usaha dengan lokasi proyek di kabupaten/Kota
....., Provinsi, dengan alasan,
dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang, Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap
dimaksud **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/20.. 20 ..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

Yth.
Kepala BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*)
*) Pilih salah satu
- 3. Nama Perusahaan :
- 4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
Kab/KotaKode Pos
Telp.....Fax.....e-mail.....
- 5. Lokasi Proyek : Jl.
Kab/KotaKode Pos
Telp.....Fax.....e-mail.....
- 6. Nomor Pendaftaran Penanaman :
Modal/Persetujuan Penanaman
Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha/Izin
Usaha Tetap yang diajukan
Pencabutan

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan alasan.....
Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- 1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
- 2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
- 3. Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi)
- 4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

5. LKPM periode Terakhir;
6. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tandatangan dan Cap Perusahaa
Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Yth.

Kepala BKPM

Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (copy terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). / Paspor Nomor _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____ dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi** kepada:

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Nomor _____, bertempat tinggal di _____

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat/Pejabat BPMPPT Kabupaten Bengkayang untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh Pejabat BPMPPT Kabupaten Bengkayang.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, Pejabat BPMPPT Kabupaten Bengkayang tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya Pejabat BPMPPT Kabupaten Bengkayang tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____
,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Keputusan Kepala BPMPPT Kabupaten Bengkayang tentang Pencabutan Perizinan Penanaman Modal

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

KEPUTUSAN

NOMOR : /C/KODE BULAN//PMDN atau PMA/20....

TENTANG

PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU

IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP

ATAS NAMA PT.

NPWP :

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal kepada **PT.** telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan **PT.** Nomor tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**, dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.** yang dinyatakan dengan Akta Notaris, Nomor tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Tanggal tentang
 - e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BPMPPT Kabupaten Bengkayang yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 76/KMK.011/2012.
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT.

Pertama

:

Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan atau/ Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomortanggal 20... atas nama **PT.** di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi

Kedua . . .

- Kedua : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)
- **) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XV A
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggalatas nama PT..... dibidang usahadengan lokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban..... sesuai ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BPMPPT Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XV B
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOP SURAT BPMPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BPMPT Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XV C
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /...../...../20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BPMPPT Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan Pengingatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*)** Nomor tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kabupaten Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif **Surat Peringatan Ketiga**, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa **Pembatasan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*)** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM;
3. Kepala BPMPPTSP Kabupaten Bengkayang;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Instansi Teknis yang bersangkutan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

Kepala BPPPT Kabupaten Bengkayang

Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ : Nomortanggal
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/
Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha sesuai surat **Kepala BPPPT Kabupaten Bengkayang** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPPPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

.....

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal, maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal//Persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** Nomor tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di KabupatenProvinsi....., **dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan :

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, serta memperhatikan sanksi administrasi **Pembatasan Kegiatan Usaha** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** Nomor tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kabupaten Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Kegiatan Usaha**.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan :

- Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
An. PT.**

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Administratif Pembekuan
Kegiatan Usaha.An. PT.

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat Notanggal (copy surat terlampir) kepada PTatas **Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*)** Notanggalyang disetujui dibidang usahaberlokasi di KotaProvinsi, *mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/ atau fasilitas impor bahan baku, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut* **perlu ditindak lanjuti BKPM dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal** yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan :

- Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.
Kepala BPMPPT Kabupaten Bengkayang
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ : Nomortanggal.....
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal dan/
atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **Kepala BPMPPT Kabupaten Bengkayang** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan .

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

- Tembusan:**
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 2. Kepala BPMPPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Pemhatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPMPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomortanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan dalam pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal Notanggalserta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomortanggal, maka pengenaan sanksi administratif tersebut atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor tanggal..... **dinyatakan batal.**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2014
TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPPPT Kabupaten Bengkayang

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha a.n PT

Yth.

Direksi PT.

Jl.

.....

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha sesuai surat Nomor tanggal (copy surat terlampir) kepada PT. atas **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** Nomor tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di KabupatenProvinsi....., mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin dan/atau fasilitas impor barang dan bahan sesuai Surat Persetujuan Pabean Nomor tanggal, dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut **perlu ditindak lanjuti BKPM dengan mencabut Fasilitas Penanaman Modal** yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPPPT
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT